SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0218/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/XI/2023

Tentang

AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO, PURWOREJO

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 397/E/O/2023 Tanggal 2 Mei 2023 Tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Purworejo di Kabupaten Purworejo menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes Nomor: 004/PP/02.2021 tentang Majelis Akreditasi, pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Keputusan tentang rekomendasi program studi baru hanya dilakukan melalui sidang pleno Majelis Akreditasi;
5. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi pasal 101 dan 102;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
5. Surat Keputusan (SK) Pengurus LAM-PTKes No. 0043/LAM-PTKes/Akr.PSB/Sar/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Pada Program Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo.

Memperhatikan	:	1. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Akreditasi No. 005/LAM-PTKes/BA PSB/III/2023, tanggal 10 Maret 2023; 2. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 31 Oktober 2022; 3. Rapat Koordinasi antara Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek, BAN-PT dan LAM secara daring tgl 7 November 2022; 4. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	**KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI RUMAH SAKIT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO, PURWOREJO.**
Pertama	:	**AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI RUMAH SAKIT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PEMKAB PURWOREJO, PURWOREJO** **STATUS : TERAKREDITASI** **PERINGKAT : BAIK**
Kedua	:	Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan Izin Perubahan Bentuk dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan data Program Studi tercantum pada Pangkalan Data (PD) Dikti.
Ketiga	:	Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo, Purworejo diwajibkan mengajukan re-akreditasi.
Keempat	:	Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Purworejo, Purworejo terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
Kelima	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keenam	:	Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 20 November 2023
Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan